



Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Di Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Kroillah Maysitah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : kroillahmaysitah3112@gmail.com

Suhar Suhar

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Sri Rahma

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : sriahma@uinjambi.ac.id

Alamat: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstract. This study aims to determine the extent to which the perception of the people of Lubuk Paku village, Batang Merangin sub-district, about cash waqf, to find out what obstacles affect people's perceptions of cash waqf in Lubuk Paku village, Batang Merangin sub-district and to find out what problems are experienced by managers regarding the benefits of waqf money in lubuk kuku village. The benefits of this research are theoretically expected to add to the treasury of knowledge about waqf, especially cash waqf. Practically as input for waqf management institutions in socializing cash waqf to the public. This research is a field research using data collection techniques by interview, observation and documentation. Interviews and observations were conducted with the people of Lubuk Paku Village, Batang Merangin District. All the data generated then researchers analyzed with qualitative analysis techniques.

From the research results it is known that some people regarding cash waqf from their own understanding or understanding and there are still many people who do not know cash waqf as a whole. Obstacles that affect people's understanding of cash waqf are internal constraints, namely experience and information. Then the second obstacle is external factors, namely education and the environment. People who have a higher level of education have a better understanding of cash waqf compared to people who have a low level of education and the management of implementing cash waqf in Lubuk Paku village, Batang Merangin sub-district, is not optimal, the reason is the lack of human resources in providing socialization and educate the public about the importance of cash waqf. cash waqf.

Keywords: *perception, cash waqf*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat desa lubuk paku kecamatan batang merangin tentang wakaf tunai, Untuk mengetahui kendala apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang di desa lubuk paku kecamatan batang merangin dan Untuk mengetahui problematika apa saja yang dialami oleh pengelola pada manfaat wakaf uang didesa lubuk paku. Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang wakaf, khususnya wakaf uang. Secara praktis sebagai masukan bagi lembaga pengelola wakaf dalam mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan kepada masyarakat desa lubuk paku kecamatan batang merangin. Semua data yang dihasilkan kemudian peneliti analisa dengan teknik analisa kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Sebagian masyarakat mengenai wakaf uang dari segi pengertian atau pemahaman mereka sendiri dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui wakaf uang secara menyeluruh. kendala yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf uang adalah kendala internal yaitu pengalaman dan informasi Kemudian kendala kedua adalah faktor eksternal yaitu pendidikan dan lingkungan. Masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki pemahman wakaf uang yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan pengelolaan pelaksana wakaf uang didesa lubuk paku kecamatan batang merangin belum maksimal, penyebabnya yaitu kurangnya SDM dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf uang.

Kata Kunci: persepsi, wakaf uang

LATAR BELAKANG

Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang kompleks dan sifatnya multidimensional. Permasalahan ini pada umumnya dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, khususnya bagi negara berkembang, yaitu Indonesia. Hal ini cukup penting untuk diperhatikan karena diantara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Pemerintah Indonesia dari masa ke masa telah berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan yang sudah menjadi permasalahan besar masyarakat. Sebuah prestasi yang cukup baik apabila pemerintah dapat terus mampu menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia dari tahun 2011-2018 dimana terjadi tren penurunan persentase penduduk kemiskinan hingga mampu mencapai 9,82% atau sebanyak 25,95 juta jiwa pada bulan September 2018.

Islam sebagai agama yang menyeluruh memandang kemiskinan merupakan salah satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan

juga masyarakat. Jika kemiskinan sudah merajalela maka akan menyebabkan lupanya diri kepada Allah dan juga kemanusiaannya. Belum teratasinya kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yaitu dengan optimalisasi sumber keuangan Islam berupa wakaf. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Wakaf adalah kegiatan yang positif dan di dukung oleh syariat islam dengan adanya benda wakaf guna membantu kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan benda yang di wakafkan tersebut untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum. Wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak agama islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat islam Karena berdampak luas pada penguatan ketahanan ekonomi, wakaf merupakan ajaran yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan dikatakan hasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Sebagaimana pada masa Nabi dan para sahabat, wakaf telah meluas hingga mencakup bentuk wakaf lainnya serta benda wakaf berupa taman dan tempat lainnya. Wakaf uang merupakan salah satu wakaf yang baru muncul di Indonesia saat ini Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum. Wakaf uang memiliki setidaknya empat keunggulan dibandingkan wakaf tak bergerak dalam mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkeadilan sosial. memungkinkan wakaf yang dananya terbatas untuk memenuhi keinginannya. Kedua, aset tanah berupa wakaf tunai dapat digunakan untuk mulai membangun gedung, mengolah lahan pertanian, dan proyek produktif lainnya. Ketiga, wakaf uang dapat ditujukan untuk membantu lembaga pendidikan Islam. Terakhir, Umat Islam dapat mengembangkan sektor pendidikan secara lebih mandiri dengan dana wakaf tunai tanpa harus bergantung pada anggaran.

Dalam Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 28 menyebutkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak berupa uang yang dilakukan oleh wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank-Bank Syari'ah yang telah ditunjuk oleh menteri sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)Sebagian besar penduduk Kota Lubuk Paku adalah pemeluk agama

Islam, dengan jumlah penduduk 1.291 orang. Di desa ini terdapat 1 SD, 2 musola dan 2 masjid. Masjid Nurul Ikhsan merupakan masjid terbesar dan tertua dari empat masjid yang ada di Lubuk desa Paku. Berada di tepi jalan raya sungai penuh - Bangko, dusun dataran rendah Rt.02. Setiap hari jum'at juga diberikan pengajian rutin di setiap majelis ta'lim di desa Lubuk Paku yang merupakan bagian dari kecamatan Batang Merangin.

peneliti ini melakukan observasi dengan mengajukan pertanyaan kepada syaripun sebagai imam masjid nurul ikhsan lubuk paku. Menurut Syaripun, ia mengetahui wakaf uang dan hukumnya adalah boleh, Menurut dia wakaf tunai adalah wakaf berupa uang tunai yang digunakan untuk pembangunan masjid, dan pembelian hewan ternak untuk dikembangkan, Tujuannya adalah memakmurkan masjid-masjid yang kekurangan. Dia juga mengatakan ketika akan melakukan wakaf uang tinggal mendatangi masjid, pondok pesantren, atau yayasan yang mengelola wakaf uang dan mengatakan niat untuk berwakaf uang. Untuk penyaluran manfaat wakaf uang dapat digunakan untuk ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dan menyantuni anak yatim dan lanjut usia. Lain halnya dengan bima wardana mengatakan bahwa dia belum mengetahui wakaf tunai, dia hanya mengetahui wakaf secara umum seperti wakaf tanah, putra dan 4 warga dusun baru lubuk paku juga mengatakan wakaf uang dan sedekah sama, yaitu sama sama suatu pemberian untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah.

Muhammad nazir juga mengatakan bahwa Wakaf uang yang dijalankan di desa lubuk paku adalah wakaf secara langsung dimana tidak melibatkan lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf (LKS-PWU) karena didesa lubuk paku belum adanya lembaga yang diterapkan oleh menteri keuangan jadi lembaga atau pengelola wakaf uang didesa lubuk paku hanya lewat masjid saja.

Table 1.1

Daftar Pengelola Wakaf Uang Di Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi 2022

No.	Lembaga Wakaf uang	Jumlah Penerima Wakaf uang
1	Masjid nurul ikhsan	22

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG
DI DESA LUBUK PAKU KECAMATAN BATANG MERANGIN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

2	Masjid nurul ikhlas	2
---	---------------------	---

Sumber data : sekretaris desa lubuk paku

Berdasarkan table diatas desa lubuk paku mempunyai 2 lembaga atau pengelola wakaf uang didesa lubuk paku yaitu masjid nurul ikshan dan masjid nurul ikhlas, dimana masjid nurul ikhsan adalah masjid tertua yang terletak di dusun dataran rendah RT.02 tepat di pinggiran jalan lintas raya sungai penuh-bangko dan jumlah penerima wakaf uang di masjid nurul ikhsan adalah sebanyak 22 penerima wakaf uang, dimana diantara penerima wakaf uang tersebut merupakan pinjaman modal usaha untuk yang tidak memiliki aset pinjaman, menyantuni orangtua lanjut usai, anak yatim piatu dan dikarenakan didesa lubuk paku masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai petani jadi salah satu penerima wakaf uangnya adalah pinjaman uang/bibit tanamansedangkan masjid nurul ikhlas terletak di dusun baru lubuk paku RT.05 dan jumlah penerima wakaf uang di masjid nurul ikhlas sebanyak 2 penerima wakaf uang, dimana penerimanya ialah masjid nurul ikhlas itu sendiri dikarenakan masjid nurul ikhlas masih sangat membutuhkan dana maka dari pada itu penerima wakaf uang untuk yang kurang mampu belum terpenuhi dimana minat jamaah atau warga setempat belum paham betul apa itu wakaf uang maka dari pada itu juga dapat menimbulkan kurangnya minat masyarakat untuk berwakaf uang.

Dan disini saya juga sedikit memberi pertanyaan kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang didesa lubuk paku, salah satunya yang berwakaf tunai ialah musrida ia mengatakan bahwa dia mewakafkan uangnya yang bertujuan untuk mengantikan pintu pertama masuk masjid bagian wanita yang seharusnya sudah diganti atau tidak layak lagi dipakai tetapi untuk sejauh ini pintu masjid tersebut belum ditukar ataupun diperbaiki sebagaimana tujuan dari ia berwakaf uang. Sedangkan menurut syaripun atau si pengelola wakaf tunai didesa lubuk paku mengatakan bahwa yang berwakaf uang yang bertujuannya berbeda-beda dan terdapat yang belum dilaksanakan atau belum diperbaiki karena belum cukupnya dana untuk memperbaikinya.

Table 1.2

**Pendapatan Wakaf uang Di Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin
Kabupaten Kerinci Tahun 2022**

	Bulan	Pendapatan uang Wakaf Di Masjid Nurul Ikhlan	Pendapatan uang Wakaf Di Masjid Nurul ikhlas
	Januari	Rp. 6.487.000	Rp. 2.090.000
	Februari	Rp. 5.701.000	Rp. 2.685.000
	Maret	Rp. 3.126.000	Rp. 1.880.000
	April	Rp.4.601.000	Rp. 6.710.000
	Mei	Rp.5.170.000	Rp. 3.470.000
	Juni	Rp.1.822.000	Rp. 550.000

Sumber data :wawancara bendahara masjid nurul ikhlan desa lubuk paku dan masjid nurul ikhlas

Adapun table di atas ini menunjukkan bahwa pendapatan uang wakaf masjid nurul ikhlan desa lubuk paku pada tahun 2022 ini mengalami penurunan pendapatan setiap bulan dimana pada bulan januari pendapatan uang wakaf di masjid nurul ikhlan mengalami kenaikan dan kemudian dibulan februari, maret, april, mei dan juni mengalami penurunan. Sedangkan untuk table pendapatan masjid nurul ikhlas menunjukkan pendapatan setiap bulan masih normal atau sama kecuali bulan april mengalami kenaikan dimana pada bulan tersebut sedang memasuki bulan ramadhan paada saat itu.

Table 1.3

Penerima wakaf uang desa lubuk paku kecamatan batang merangin kabupaten kerinci 2022

No.	Nama penerima	Nominal	Keterangan
1	Fatimah	Rp. 400.000	Orang tua lanjut usia

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG
DI DESA LUBUK PAKU KECAMATAN BATANG MERANGIN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

2	Muhammad faiz	Rp. 400.000	Anak yatim piatu
3	Nadila salsabila	Rp. 400.000	Anak yatim piatu
4	Muhammad raden	Rp. 1.500.000	Pinjaman modal usaha
5	Roki syaputra	Rp. 400.000	Anak yatim piatu
6	Azka putra jaya	Rp. 400.000	Anak yatim piatu
7	Siti kumbang	Rp. 400.000	Orang tua lanjut usia
8	Ayu lestari	Rp. 400.000	Anak yatim piatu
9	Saiful talib	Rp. 400.000	Orang tua lanjut usia
10	Rovi anggara	Rp. 400.000	Anak yatim piatu
11	Siti aisyah	Rp. 400.000	Orang tua lanjut usia
12	Khalid	Rp. 400.000	Orang tua lanjut usia
13	Isa hardika	Rp. 400.000	Anak yatim piatu

14	Delvi maya gusyani	Rp. 400.000	Anak yatim piatu
15	Ainun naim	Rp. 400.000	Orang tua lanjut usia
16	Iman sahrrio	Rp. 400.000	Anak yatim piatu
17	Bella	Rp. 400.000	Anak yatim piatu
18	Ahmad zainuri	Rp. 1.500.000	Pinjaman modal usaha
19	Tarwiji	Rp. 400.000	Orang tua lanjut usia
20	Maarufah	Rp. 400.000	Orang tua lanjut usia
21	Masjid nurul ikhsan	Rp. 12.000.000	Renovasi masjid dll.

Sumber : *wawancara sekretaris masjid nurul ikhsan*

Adapun table diatas menunjukkan bahwa yang menerima uang wakaf desa lubuk paku kecamatan batang merangin pada masjid nurul ikhsan ialah sebanyak 21, dimana antaranya ialah anak yatim piatu sebanyak 10 orang dan orang lanjut usia sebanyak 8 orang dan kemudian untuk peminjaman modal usaha yang tidak memiliki aset jaminan sebanyak 2 orang dan selanjutnya untuk renovasi masjid nurul ikhsan itu sendiri serta pembelian bibit tanaman. Sedangkan untuk masjid nurul ikhlas penerima uang wakafnya masih untuk masjid itu sendiri dikarenakan masjid tersebut masih membutuhkan dana untuk pembangunan/renovasinya masjidnya.

Meskipun wakaf uang telah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini, namun wakaf uang kurang mendapatkan sambutan yang berarti dari masyarakat dibandingkan wakaf tanah. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai

wakaf uang Sehingga dapat menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk berwakaf uang. Karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG DI DESA LUBUK PAKU KECAMATAN BATANG MERANGIN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI ”**.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses.

penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Stimulus yang diindera itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti, tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Persepsi juga dipahami pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diindera seseorang sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu.

Definisi Wakaf Uang

Majelis ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau

badan hukum dalam bentuk tunai. Termasuk dalam pengertian tunai adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan *syar`i*. nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelastariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Menurut bahasa wakaf berasal dari kata “*Waqaf*” dalam bahasa Arab disalin kedalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, merupakan bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “*Waqafa*” atau identik dengan kata “*Habs*” yang bermakna menahan, berhenti, menghentikan, atau diam.

Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria`ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian ini, adalah suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki fenomena objektif yang terjadi di lokasi tersebut” inilah yang dimaksud dengan istilah “penelitian lapangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang.

Penelitian ini bersifat kualitatif. bahwa kualitatif adalah suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh orang-orang dan perilaku yang terlihat.. Sedangkan deskriptif berarti metode pemecahan masalah yang subjek atau objek penelitiannya dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau seharusnya muncul.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penyelesaian masalah dimana subjek atau subyek penelitian

menggunakan fakta-fakta nyata yang diuraikan dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. orang atau perilaku yang diamati.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi tujuan penelitian ini bertempat di Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Povinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Kerinci terletak pada koordinat : 1'40' - 2026' Lintang Selatan dan 101'08'-101'50' Bujur Ti. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi yang berada di ujung bagian barat wilayah provinsi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kerinci terdiri dari 16 Kecamatan termasuk Kecamatan Batang Merangin dengan jumlah desa sebanyak 8 desa yang salah satunya yaitu Desa Lubuk Paku, yang merupakan objek lokasi yang dituju pada penelitian ini

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dari sumber utamanya dan telah diolah terlebih dahulu sebelum disajikan. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang di teliti adalah pihak-pihak yang terkait yaitu kepala desa lubuk paku kecamatan batang merangin, imam masjid desa lubuk paku, serta 10 orang masyarakat desa lubuk paku kecamatan batang merangin.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Data sekunder adalah data yang kedua yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, yang berfungsi sebagai pendukung sumber data yang pertama. Buku, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen lain yang relevan mencakup, misalnya, persepsi masyarakat tentang wakaf uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mekanisme wakaf uang

Mekanisme adalah istilah yang berkaitan dengan mesin ataupun cara kerja suatu hal. Sinonim atau persamaan kata dari mekanisme di antaranya adalah metode, operasi, prosedur, proses, sistem, dan teknik. Mekanisme wakaf uang yang berjalan di desa Lubuk Paku masih bersifat secara langsung tanpa melibatkan LKS-PWU.

Bagi pengurus masjid, aliran dana wakaf sangat penting untuk diadakan, mengingat masjid adalah rumah ibadah yang harus dijaga kelestariannya. Adakalanya dibutuhkan dana untuk perbaikan fisik masjid (renovasi), menyantuni anak yatim piatu, lanjut usia bahkan membantu masyarakat desa Lubuk Paku dengan memberikan modal usaha. Aliran dana wakaf di pungut melalui kotak amal yang diletakkan di masjid. Bagian dalam kotak tersebut diberi pembatas sehingga terbentuk menjadi 2 ruang. Ruang-ruang itu berfungsi untuk wakaf, dan infak. Kotak ini berukuran cukup besar dan tidak untuk diangkat-angkat. Setiap pelaksanaan sholat Jum'at pengurus juga menjalankan kotak amal yang dipergilirkan pada saf-saf jama'ah. Selain itu juga ada jamaah yang secara langsung menyatakan kepada pengurus keinginan hatinya untuk berwakaf. Kotak amal tetap yang terletak di masjid akan di hitung dua kali dalam sebulan Dana ini dititipkan ke bendahara. Dana wakaf yang terkumpul diperuntukkan untuk kepentingan perbaikan fisik masjid (renovasi), menyantuni anak yatim piatu, lanjut usia bahkan membantu masyarakat desa Lubuk Paku dengan memberikan modal usaha. Berbeda dengan dana infak diperuntukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian masjid. Seperti honor karyawan masjid, honor penceramah, gaji tukang ketika ada pekerjaan berlangsung, serta membayar tagihan listrik. Jadi, tanpa adanya dana infak keberlangsungan kegiatan rutin masjid dapat terganggu. Dana infak ini secara tidak langsung juga berguna sebagai antisipasi dalam penyelewengan peruntukan dana wakaf.

2. Persepsi masyarakat tentang wakaf uang

Persepsi masyarakat merupakan proses perilaku individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasiannya terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu. Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa, diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Setiap orang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda dalam melihat suatu hal (obyek) yang sama. Perbedaan pandangan ini akan dapat ditindak lanjuti dengan perilaku atau tindakan yang berbeda pula. Pandangan itu disebut sebagai persepsi. Persepsi seseorang akan menentukan bagaimana ia akan memandang dunia.

Dilihat dari hasil wawancara dan observasi Pemahaman masyarakat tentang wakaf uang masih tergolong dalam tingkatan pemahaman menafsirkan, yaitu masyarakat mampu menafsirkan wakaf tunai dari informasi yang di dapatkan sebelumnya., Menafsirkan yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

“wakaf uang atau uang terus terang saya belum pernah mendengar wakaf tunai sebelumnya namun kalau dilihat dari maknanya, wakaf uang adalah wakaf uang yang diberikan langsung oleh seseorang”

Dan dapat disimpulkan juga oleh peneliti karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah diperoleh bahwa di desa lubuk paku Kecamatan batang merangin sudah ada yang mengeluarkan wakaf uang akan tetapi mekanisme pelaksanaan wakaf uang belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No 41 tahun 2004. Kemudian tanggapan masyarakat desa lubuk paku kecamatan batang merangin terhadap wakaf uang sangat baik dan mendukung, hanya saja Pemahaman masyarakat desa lubuk paku kecamatan batang merangin terhadap Wakaf uang masih terbilang minim karena kurangnya informasi dan sosialisasi serta edukasi yang diberikan kepada mereka baik dari pemerintahan maupun pengelola. bahkan masih banyak masyarakat beranggapan bahwa wakaf uang sebagai penyerahan harta seperti sedekah atau zakat.

3. Kendala yang mempengaruhi masyarakat tentang wakaf uang

Dari hasil wawancara dan tersebut diperoleh beberapa kendala yang mempengaruhi masyarakat tentang wakaf uang :

1. Lapangan

Data dari lapangan menyebutkan bahwa pengalaman merupakan kendala yang mempengaruhi masyarakat memperoleh pemahaman tentang wakaf uang. informan yang sering mengikuti pengajian mempunyai pengalaman yang lebih luas dibandingkan informan yang tidak pernah mengikuti pengajian.

dapat disimpulkan dari hasil wawancara ibu Sandra putri S.Pd bahwa beliau mengetahui wakaf uang dari memperoleh informasi mengenai wakaf uang ketika menjadi mahasiswa di iain baiturrahman padang beliau mendapatkan informasi tentang wakaf uang ketika mengambil mata kuliah Perwakafan dengan dosen pengampu Dr. Suhairi, M.H. beliau juga membaca buku– buku tentang wakaf. beliau belum mendengar informasi dan sosialisasi baik edukasi dari pemerintah, pengelola wakaf uang tentang wakaf uang. beliau pernah mencari informasi tentang wakaf uang melalui buku tentang perwakafan yang berada di perpustakaan tempat ia menuntut ilmu.

2. Informasi

informasi dari pihak luar seperti ceramah dan penyuluhan. Kendala tersebut dapat diperoleh apabila seseorang sering mengikuti perkumpulan di masyarakat. Penyebaran informasi di lingkungan melalui mulut ke mulut merupakan salah satu kendala seseorang memperoleh pemahaman.

dapat disimpulkan dari hasil wawancara ibu ogalia S.Pd bahwa beliau mengetahui wakaf uang dari penyuluhan yang diadakan oleh masjid dekat kosnya waktu dia kuliah di padang. Tokoh agama pernah melakukan ceramah tentang wakaf uang ketika pengajian. Ceramah tersebut disampaikan oleh ustd Ali Imron di Masjid tersebut dengan pembahasan wakaf uang dan wakaf tanaman. beliau mengatakan belum pernah pernah mendengar atau menerima sosialisasi dari pengelola wakaf uang desa lubuk paku tentang wakaf uang serta mempublikasikan tentang penerimaan wakaf uang. beliau mengatakan juga pernah mencari informasi sendiri tentang wakaf uang melalui media cetak maupun elektronik. beliau juga

mengatakan bahwa sering mengikuti perkumpulan seperti pengajian . Di dalam Pengajian tersebut beliau mendapatkan informasi tentang wakaf uang

3. Pendidikan

bahwa tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang dalam menyerap dan memahami pemahaman yang diperolehnya. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pemahamannya.

dapat disimpulkan dari hasil wawancara ibuk putri adelta S.E bahwa ia mengetahui wakaf uang ketika menjadi mahasiswa di iain kerinci dalam mata kuliah perwakafan

4. Ekonomi

status ekonomi seseorang dapat mempengaruhi tersedianya suatu fasilitas tertentu. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi seseorang. dapat disimpulkan dari hasil wawancara dari bapak siasrel dari segi finansial bahwa beliau belum mampu untuk melaksanakannya sehingga beliau sampai saat ini belum melaksanakan wakaf tunai tersebut

5. Lingkungan

dalam lingkungan seseorang dapat memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang. dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa beliau sering mengikuti pengajian di lingkungan tempat dia tinggal. Tetapi di dalam pengajian belum pernah mendengar informasi tentang wakaf uang. Di dalam lingkungan tempat beliau tinggal belum pernah mendapatkan informasi tentang wakaf uang, seperti ketika ada tetangga di lingkungannya yang melakukan wakaf uang. Dia juga mengatakan belum pernah melakukan wakaf uang karena belum ada niat atau belum terfikirkan untuk melakukan wakaf uang.

4. Problemtika yang dihadapi pengelola wakaf

- a. Pihak pengelola wakaf belum mampu memberikan informasi mengenai penjelasan tentang arah dan tujuan wakaf uang.
- b. Masyarakat sudah ada yang mengetahui tentang adanya wakaf uang tetapi masih belum paham secara keseluruhan tentang mekanisme wakaf uang. sehingga mengakibatkan minimnya minat masyarakat untuk berwakaf uang dan

masyarakat lebih tertarik melaksanakan sedekah dan zakat dibanding melaksanakan wakaf t uang.

- c. Pengelola wakaf tunai belum memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang wakaf uang.

sebenarnya dalam mengelola wakaf uang itu tidak memiliki banyak problem, namum problemtikanya adalah dibagian promosinya, dimana kami masih minim sekali dan belum memiliki sumber daya manusia yang mampu mengajak dan memperkenalkan wakaf kepada masyarakat, sehingga peluang untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya melaksanakan wakaf uang itu belum dilaksanakan secara maksimal. Mungkin itu juga yang menjadi alasan minimnya masyarakat yang tau dan bahkan belum tertarik melaksanakan wakaf uang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara persepsi masyarakat tentang wakaf uang didesa lubuk paku kecamatan batang merangin kabupaten kerinci provinsi jambi, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi masyarakat tentang wakaf uang didesa lubuk paku kecamatan batang merangin kabupaten kerinci provinsi jambi dalam melaksanakan akan wakaf uang masih kurang disebabkan karena persepsi masyarakat tentang wakaf uang didesa lubuk paku kecamatan batang merangin kabupaten kerinci provinsi jambi masih minim. Sebagian masyarakat mengenai wakaf uang dari segi pengertian dan pemahaman mereka sendiri dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui wakaf uang secara menyeluruh, alasan lain yang menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat desa lubuk paku kecamatan batang merangin kabupaten kerinci provinsi jambi adalah masyarakat lebih tertarik pada sedekah dan zakat karena lebih jelas tujuannya kemana, ini dampak negative dari kurangnya sosialisasi dan edukasi yang sampai kepada masyarakat mengenai wakaf uang.

2. Kendala yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf uang adalah kendala internal yaitu pengalaman dan informasi. Kemudian kendala kedua adalah faktor eksternal yaitu pendidikan dan lingkungan. Masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki pemahaman wakaf uang yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah.
3. Pengelolaan pelaksana wakaf uang didesa lubuk paku kecamatan batang merangin kabupaten kerinci provinsi jambi belum maksimal, penyebabnya yaitu kurangnya SDM (sumber daya manusia) dari pihak pengelola wakaf uang dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf uang.

Saran

1. Bagi pengelola wakaf uang didesa lubuk paku kecamatan batang merangin kabupaten kerinci provinsi jambi diharapkan dapat melahirkan dan mencari orang-orang yang paham tentang wakaf uang sehingga mereka dapat memberikan informasi dan sosialisasi serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf uang.
2. Bagi peneliti, diharapkan peneliti ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan mengambil ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sesama.
3. Bagi masyarakat dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perekonomian, serta masyarakat juga harus lebih mampu memanfaatkan teknologi untuk mengikuti perkembangan adanya wakaf uang.

DAFTAR REFERENSI

Al-qur`an

Dapertemen agama RI, *Al-qur`an dan terjemahan*, (Bandung :jumanatul ali), 2003.

Buku

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi, 2010

Fathoni Abdurrahmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Fudhail Rahman, muh. "Wakaf Dalam Islam" (n.d.).

Kasiram Moh, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang : UIN – maliki Pres , 2010.

kementrian agama republik indonesia, direktorat jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji. *panduan pengelolaan wakaf tunai*. jakarta: pemberdayaan wakaf, 2007.

khosyih, siah. *wakaf dan hibah perspektif ulama fiqih dan perkembangan di indonesia*. bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : gadjah Mada University Press, 2012

Nur Rohman, adi, sugeng, and panti Rahayu,. *Hukum Wakaf Indonesia*. bekasi: cetakan pertama, 2020.

Salim dan syahrums, *metode penelitian kualitatif*, citapustaka media, bandung, 2012.

Shandy juniantoro, *prosiding seminar nasional PGMI 2021 literasi digital dalam tantangan pendidikan abad 21*, jawa tengah : PT.nasya expanding management, 2021

Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*.

Jurnal dan skripsi

Ahmad A. “ manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia”, *jurnal zakat dan wakaf*. Vol.1 No.1 juni 2014.98

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1527/1398>

Ajemain , “wakaf uang: pemahaman mahasiswa dan faktor yang mempengaruhinya (studi kasus mahasiswa institute penguruan tinggi ilmu al-qur`an Jakarta)” skripsi : ekonomi syariah, institute penguruan tinggi ilmu al-qur`an jakarta

<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/262/1/SKRIPSI%20AJEMAIN%202014.pdf>

Choirunnisak. “konsep pengelolaan wakaf uang di indonesia.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, agustus 2021.

<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/310/214>

dwi Pusparini, martini. “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan.” *falah ekonomi syariah* 1 February 2016.

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/2692>

Efrizon A, “ analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di kecamatan rawa lumbu bekasi’.skripsi : program pascasarjana universitas Indonesia, Jakarta tahun 2008.

<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=117334&lokasi=lokal>

Ganda Muharoman, Gumilar. “analisis pemberdayaan wakaf tunai terhadap dan spritual value rumah tangga mauquf`alaih”.2019.1.

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6453>

Hasan Sudirman, wakaf tunai dan implementasinya di Indonesia, *jurnal syari`ah dan hukum* Vol. 2 semarang, 2010,12

<https://media.neliti.com/media/publications/23638-ID-wakaf-uang-dan-implementasinya-di-indonesia.pdf>

Hidayat, Rahman Abdul. ”Peran wakaf dalam perekonomian (studi wakaf tunai terhadap pembangunan ekonomi).” *Perisai Islamic banking and finansial journal*, 2016,1

<https://perisai.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/download/1541/1707>

Ilham, persepsi masyarakat kota palopo mengenai wakaf tunai, *jurnal muamalah*, Vol. IV, No. 2 9agustus 2014. 69

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/661>

Kalimah, siti. “Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia.” *SALIMIYA* 4 desember 2020. 92.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/202/186/>

Marlina ekawaty ‘wakaf uang : tingkat pemahaman masyarakat dan faktor penentunya studi masyarakat muslim kota surabaya,fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya 2015

<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/3704>

M. Huda “peran pendidikan islam terhadap perubahan sosial”. *Jurnal penelitian pendidikan islam*, Vol.10, No. 1,edukasia,2015.165-188

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/790>

Rahma Sri and Nurfitri, “pemberdayaan ekonomi perempuan melalui partisipasi dalam pengelolaan hutan desa durian rambun, *jurnal studi gender dan anak*, Vol. 5 No. 2 desember, 2021. 67

<https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/an-Nisa/article/view/1126>

rinawati, ika. “manfaat wakaf uang guna mengatasi kemiskinan di indonesia.” *an-nisbah*
2 January 2021.78-79

<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/download/214/177>

Ruzzana nada mariska “Pengelolaan wakaf uang pada dewan masjid Indonesia daerah
istimewa yogyakarta “ skripsi : studi hukum keluarga , universitas islam Indonesia
2020.

<https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/18620>

sambas Abas, perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia potensi dan tantangan,
jurnal bimas islam, Vol. 7 No. IV .2014. 99

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/7066>

Taufiqur rahman, Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap
wakaf tunai, skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam,2019.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1305/1/TAUFIQUR%20RAHMAN%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

<https://kodepos.cektarif.com/indonesia/desa/batang-merangin-080404>

<http://proceeding.iainpekalongan.ac.id/index.php/semai>

Wawancara

Adelta putri, ,”wawancara warga desa baru lubuk paku “ 29 april 2023

Amirul,” wawancara sekretaris desa lubuk paku ,” January 15,2022

Ali maski, “bendahara masjid nurul ikhlas”, september 10,2022

alifiya, “ wawancara pengurus dan pengelola wakaf uang di masjid desa lubuk paku”,
september 1,2022

Ardito, ,”wawancara warga desa baru lubuk paku “, april 24,2023

Bima wardana,”wawancara warga desa baru lubuk paku “, february 5,2022

Kamarudin, ,”wawancara warga desa baru lubuk paku “, april 25,2023

Marjusan,” wawancara bendahara masjid nurul ikhsan”, juni 29,2022

Marta dinata, ,”wawancara warga desa baru lubuk paku “, april 26,2023

Mauludin ,,” wawancara bendahara masjid nurul ikhsan”, april 1,2023

Muhammad awal, ,”wawancara warga desa baru lubuk paku “, april 20,2023

Muhammad nazir, ,”wawancara kepala desa baru lubuk paku “, maret 27,2022

Muhammad raden, ,”wawancara warga dusun baru lubuk paku “, april 23,2023

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG
DI DESA LUBUK PAKU KECAMATAN BATANG MERANGIN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

Musrida, ,”wawancara warga desa baru lubuk paku “, juni 29,2022
Niken wanda putri, ,”wawancara warga dusun baru lubuk paku “, april 26,2023
Ogalia, ,”wawancara warga desa baru lubuk paku “, 28 april 2023
Putra, ,”wawancara warga dusun baru lubuk paku “, february 5,2022
Romi rmahendra, ,”wawancara warga desa baru lubuk paku “, february 5,2023
Sandra, ,”wawancara warga dusun baru lubuk paku “,28 april 2023
Siasrel, ,”wawancara warga desa baru lubuk paku “, april 24,2023
Syaripun ,”wawancara imam masjid nurul ikhsan dan pengelola wakaf “, january
17,2022